

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

My Wealth Protection

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Polis	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
Dokumen Permohonan	Dokumen Permohonan adalah Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

My Wealth Protection

- Jenis Produk** : Asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi (*Endowment Combination*).
- Deskripsi Produk** : Produk asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi (*Endowment Combination*) yang memberikan manfaat perlindungan bukan hanya Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun akan tetapi juga memberikan Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) yang didapatkan setiap kelipatan 3 (tiga) tahun kepada Pemegang Polis dan/atau kepada Penerima Manfaat serta Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
- Premi** : Minimum Premi : Rp15.000.000 per tahun.
- Masa Pembayaran Premi** : 3 (tiga), 5 (lima), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) tahun.
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan, Kuartalan, Semesteran dan Tahunan.
- Mata Uang** : Rupiah.
- Masa Leluasa (*Grace period*)** : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)** : 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Masa Pertanggungan** : 15 (lima belas) dan 25 (dua puluh lima) tahun setelah masa pembayaran Premi berakhir.
- Manfaat Asuransi** :
- 1. Manfaat Meninggal Dunia**
 - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau 100% (seratus persen) total Premi yang telah dibayarkan, mana yang lebih besar diantara keduanya, dan selanjutnya Polis berakhir.
 - b. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah melewati masa pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis tetap aktif. Manfaat Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Manfaat Tahapan**
 - a. Pembayaran pertama Manfaat Tahapan akan diberikan setelah Pemegang Polis selesai membayar Premi secara keseluruhan dan telah melewati 5 (lima) tahun Masa Pertanggungan berikutnya.
 - i. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 3 (tiga) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 8 (delapan).
 - ii. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 5 (lima) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 10 (sepuluh).

- iii. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 8 (delapan) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 13 (tiga belas).
 - iv. Untuk Polis dengan masa pembayaran Premi 10 (sepuluh) tahun, Manfaat Tahapan pertama akan dibayarkan pada akhir tahun Polis 15 (lima belas).
 - b. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga Akhir Masa Pertanggungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan.
- 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**
- a. Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan dan telah membayar Premi secara keseluruhan.
 - b. Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung telah meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dan telah membayar Premi secara keseluruhan.
- 4. Manfaat Asuransi akan dibayar setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban yang ada termasuk pinjaman Polis, pinjaman Premi otomatis dan kewajiban lainnya (jika ada).**

Biaya : Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi untuk tenaga pemasar.

Uang Pertanggungan :

- Minimum : Rp100.000.000
- Maksimum : Mengikuti ketentuan *Underwriting*.

Asuransi Tambahan

Berikut ini pilihan manfaat asuransi tambahan yang dapat disertakan dalam produk My Wealth Protection.

No.	Asuransi Tambahan	Manfaat Asuransi Tambahan
1.	Waiver Insured Protection	Asuransi tambahan pembebasan Premi yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda untuk memberikan manfaat pembebasan Premi asuransi dasar apabila Tertanggung dari Polis asuransi dasar mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis.
2.	Waiver Payor Protection	Asuransi tambahan pembebasan Premi yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda untuk memberikan manfaat pembebasan Premi asuransi dasar apabila Pemegang Polis dari Polis asuransi dasar meninggal dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis.
3.	Waiver Spouse Protection	Asuransi tambahan pembebasan Premi yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda untuk memberikan manfaat pembebasan Premi asuransi dasar apabila Pasangan dari Pemegang Polis dari Polis asuransi dasar meninggal dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis.
4.	Critical Illness Protection	Asuransi tambahan perlindungan untuk Penyakit Kritis yang dapat ditambahkan pada Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan sebagai pelengkap perlindungan Anda apabila Tertanggung dari Polis Asuransi Dasar terdiagnosa salah satu dari 88 Penyakit Kritis.
5.	Hospital Cash Protection	Asuransi tambahan yang memberikan manfaat harian Rawat Inap, Perawatan ICU dan Pembedahan di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh Penyakit dan/atau Kecelakaan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap selama Masa Asuransi.

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk Pemegang Polis : Minimal 18 (delapan belas) tahun.

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung
3	30 hari - 67 tahun
5	30 hari - 65 tahun
8	30 hari - 62 tahun
10	30 hari - 60 tahun

Ketentuan Underwriting

: *Full Underwriting.*

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.
- Masa Tunggu (*Waiting Period*) : Tidak ada.
- Masa Pemulihan Polis (*Reinstatement*) : Tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal Polis Berhenti Berlaku sampai dengan tanggal pengajuan Pemulihan Polis.
- Masa Uji adalah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungans atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, tergantung mana yang paling akhir, dimana Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan Informasi Konsumen dan/ atau fakta yang diberikan dalam Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji, Penanggung menemukan bahwa Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/ atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/ atau fakta sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis dengan melakukan penilaian seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) untuk menentukan apakah pertanggungans asuransi atas Tertanggung memang dapat diberikan sejak awal atau tidak dapat diberikan apabila Informasi Konsumen yang sebenarnya telah diungkapkan atau disampaikan pada saat pengajuan asuransi, atau pertanggungans hanya dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda.

Permohonan Pengajuan

: Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.

Persyaratan Pengajuan

Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

: **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan :

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

• **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

• **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

• **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Persyaratan Pengajuan

Ketentuan Lain-lain

- : 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
- 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 (satu) dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- 5. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).

Penebusan Polis

- : Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Nilai Tukar	Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.
Risiko Polis berakhir	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none">Berakhirnya pertanggungan yaitu pada tanggal berakhir pertanggungan.Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.Penebusan Polis (<i>Surrender</i>).Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nation</i>) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/ Tertanggung dengan Penanggung yang berlaku dalam Polis atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.
Risiko Polis berhenti berlaku	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis dapat berhenti berlaku apabila : <ol style="list-style-type: none">Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; danPolis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
Risiko Polis berhenti	Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa Polis berhenti berlaku apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Pemegang Polis dan Penanggung setuju dan sepakat bahwa dengan berakhirnya Polis tersebut, Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi. Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal Polis menjadi berhenti berlaku atau menjadi berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Ilustrasi



Produk Asuransi Dasar : My Wealth Protection

Pemegang Polis/Tertanggung	: Bapak Brilliantza, Umur 35 (tiga puluh lima) tahun.
Uang Pertanggungan	: Rp300.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 10 (sepuluh) tahun.
Pilihan Masa Pertanggungan	: 25 (dua puluh lima) tahun.
Total Masa Pertanggungan	: 35 (tiga puluh lima) tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan.



Premi Bulanan

My Wealth Protection	: Rp3.873.623
Total Premi 10 (sepuluh) tahun	: Rp464.834.700




Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia :
 - Dalam Masa Pembayaran Premi : 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau 100% (seratus persen) total Premi yang telah dibayarkan, mana yang lebih besar.
 - Setelah Masa Pembayaran Premi : Rp300.000.000
- Manfaat Tahapan : Rp60.000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (kelima belas) dan akan dibayarkan setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga Akhir Masa Pertanggungan. Total Manfaat Tahapan yang didapat Brilliantza : Rp420.000.000
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan :
 - Apabila Tertanggung masih hidup : Rp600.000.000
 - Apabila Tertanggung sudah meninggal : Rp300.000.000



Brilliantza,
35 tahun



Ilustrasi

Skenario

1. Apabila Brilianza selama Masa Pertanggungungan dalam keadaan sehat, maka Penanggung akan membayar :
 - a. Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungungan yaitu Rp 60.0000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) ke Brilianza setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga akhir masa pertanggungungan dengan total Manfaat Tahapan sebesar Rp 420.000.000
 - b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan sebesar Rp 600.000.000 ke Brilianza.
 - c. Total manfaat asuransi yang diterima adalah Rp1.020.000.000 dan Polis berakhir.
2. Apabila Brilianza meninggal karena penyakit pada tahun Polis ke-12 (dua belas) maka Penanggung akan membayar :
 - a. Manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus persen)Uang Pertanggungungan yaitu Rp 300.000.000 ke Penerima Manfaat.
 - b. Manfaat Tahapan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungungan yaitu Rp 60.0000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas) ke Penerima Manfaat setiap kelipatan 3 (tiga) tahun hingga akhir masa pertanggungungan dengan total Manfaat Tahapan sebesar Rp 420.000.000
 - c. Penanggung akan memberikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan sebesar Rp 300.000.000 ke Penerima Manfaat.
 - d. Total manfaat asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah Rp1.020.000.000 dan Polis berakhir.
3. Apabila Brilianza meninggal karena penyakit pada tahun Polis ke-5 (kelima) maka Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungungan sebesar Rp 300.000.000 ke Penerima Manfaat dan Polis berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu :
 - a. Formulir asli, terdiri dari :
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - ii. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - b. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - c. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi mejadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

Klaim

Ketentuan Klaim

5. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
6. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap. Apabila pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim paling lama 14 (empat belas hari) kerja.
7. Dalam hal pengajuan klaim tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan klaim kepada Pemegang Polis dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan klaim oleh Penanggung.

Ketentuan Klaim Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dilaksanakan oleh Penanggung melalui transfer ke rekening atas nama Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
- c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
- e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)*, atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa :

Pengecualian

- i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
- ii. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
- iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- f. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusakan sipil.
- g. Bertanggung jawab dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
- h. Bertanggung jawab dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
- i. Pekerjaan/jabatan Bertanggung jawab yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Bertanggung jawab dan disetujui oleh Penanggung jawab.
- j. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya.
- k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- l. Bertanggung jawab di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
- m. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Bertanggung jawab sudah dipertanggung jawabkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggung jawaban.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung jawab ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila pembayaran Premi tidak dilanjutkan setelah melewati Masa Leluasa oleh sebab apapun, sedangkan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan

1. **My Wealth Protection** merupakan produk asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi (*Endowment Combination*). Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **My Wealth Protection**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi (*Endowment Combination*) **My Wealth Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Syarat dan Ketentuan lengkap yang berlaku mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **My Wealth Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa tradisional Dwiguna Kombinasi (*Endowment Combination*) ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
7. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)